



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN. Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHDAR ALIAS YUDA BIN SULEMANA.**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 22 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Poros Bukku Salabose, Kelurahan Pangali- Ali, Kec. Banggae, Kab. Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Mjn, tanggal 17 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Mjn, tanggal 17 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi- saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhdar Alias Yuda Bin Sulemana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya/ kealpaannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU



RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhdar Alias Yuda Bin Sulemana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani

Terdakwa;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) Unit mobil Toyota Calya No. Pol. DD 1826 RL warna Orange Metalik dengan Nomor Mesin 3NRH089710 dan Nomor Rangka MHKA6GJ3JHJ008341;
 - ☐ 1 (satu) Lembar STNK atas nama Perm. WULAN, No. Pol. DD 1826 RL;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan- ringannya dengan alasan Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya, Terdakwa menyesal lebih mengutamakan membayar uang KKN dibandingkan mengurus SIM, Terdakwa menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Muhdar Alias Yuda Bin Sulemana pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira Jam 11.00 Wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di jalan Poros Majene- Mamuju tepatnya Lingkungan Passarang Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, dalam hal kecelakaan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu terhadap korban Nur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijrina dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Calya warna orange Nopol DD 1826 RL berniat ke kantor PU Kab. Majene untuk menghadiri kegiatan bersama dengan saksi Jauzan dan saksi Anita, dalam perjalanan di daerah Passarang Totoli sekitar rumah saksi Bahrin dan warung makan saksi Johuni terdengar suara benturan keras disebelah kiri bagian depan mobil Terdakwa yakni menabrak seorang pejalan kaki bernama Nur Hijrina yang membuat korban terpental kearah depan, kemudian setelah menabrak Terdakwa berhenti dan turun dari mobil untuk melihat kondisi korban yang ditabrak;
- Bahwa Terdakwa menabrak korban karena tidak melihatnya berada dipinggir jalan karena terhalangi mobil pick up yang terparkir dibahu jalan dan secara tiba-tiba korban muncul ke arah jalan raya sehingga Terdakwa yang tidak berhati-hati dalam mengendarai mobil padahal menyadari secara pasti kondisi lokasi tersebut seharusnya waspada dan memperhitungkan resiko apa yang bisa terjadi, Terdakwa pun dalam mengendarai mobil tanpa memiliki SIM A (surat izin mengemudi) dari pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengendarai mobil yang tidak terkontrol, tanpa perhitungan dan berhati-hati, mengakibatkan korban bernama Nur Hijrina, mengalami luka-luka dan meninggal setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit sesuai hasil pemeriksaan sebagai berikut: *visum et repertum* No: 148/RSIF/OS/Rahasia tanggal 18 Maret 2019 ditandatangani Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan RS. Islam Faisal atas nama dr. Zulfikar Andi Goesli, MM, AAK;

Perbuatan Terdakwa Muhdar Alias Yuda Bin Sulemana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Muhdar Alias Yuda Bin Sulemana pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira Jam 11.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di jalan Poros Majene- Mamuju tepatnya Lingkungan Passarang Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan yaitu terhadap korban Nur Hijrina, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Calya warna orange Nopol DD 1826 RL berniat ke kantor PU Kab. Majene untuk menghadiri kegiatan bersama dengan saksi Jauzan dan saksi Anita, dalam perjalanan di daerah Passarang Totoli sekitar rumah saksi Bahrin dan warung makan saksi Johuni terdengar suara benturan keras disebelah kiri bagian depan mobil Terdakwa yakni menabrak seorang pejalan kaki bernama Nur Hijrina yang membuat korban terpental kearah depan, kemudian setelah menabrak Terdakwa berhenti dan turun dari mobil untuk melihat kondisi korban yang ditabrak;
- Bahwa Terdakwa menabrak korban karena tidak melihatnya berada dipinggir jalan karena terhalangi mobil pick up yang terparkir dibahu jalan dan secara tiba-tiba korban muncul ke arah jalan raya sehingga Terdakwa yang tidak berhati-hati dalam mengendarai mobil padahal menyadari secara pasti kondisi dilokasi tersebut seharusnya waspada dan memperhitungkan resiko apa yang bisa terjadi, Terdakwa pun dalam mengendarai mobil tanpa memiliki SIM A (surat izin mengemudi) dari pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengendarai mobil yang tidak terkontrol, tanpa perhitungan dan berhati-hati, mengakibatkan korban bernama Nur Hijrina, mengalami luka-luka dan meninggal setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit sesuai hasil pemeriksaan sebagai berikut: *visum et repertum* No: 148/RSIF/OS/Rahasia tanggal 18 Maret 2019 ditandatangani Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan RS. Islam Faisal atas nama dr. Zulfikar Andi Goesli, MM, AAK;

Perbuatan Terdakwa Muhdar Alias Yuda Bin Sulemana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. JAUZAN BINTI (alm) MUBARIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar Pukul 11.00 wita di jalan Poros Majene- Mamuju tepatnya di Lingk. Passarang Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene;
- Bahwa Terdakwa saat itu sementara mengemudikan mobil Toyota Calya No. Pol. DD 1826 RL dari arah Majene- Mamuju kemudian menabrak pejalan kaki bernama Nur Hijrina sedangkan Saksi menumpang di mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Saksi duduk di kursi baris tengah sebelah kiri;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Anita berangkat dari kantor Saksi yang berada di daerah Lipu Kec. Banggae Timur Kab. Majene dengan menumpang mobil Toyota Calya yang dikemudikan Terdakwa dengan tujuan ke Kantor PU Kab.Majene untuk menghadiri kegiatan di Kantor PU Kab. Majene saat melintas ditempat kejadian, tiba-tiba terjadi benturan keras di sebelah kiri bagian depan pada mobil yang Saksi tumpangi, sehingga Saksi kaget dan menyuruh Terdakwa untuk memberhentikan mobil yang dikemudikannya dan sekitar 5 (lima) meter ke depan, kemudian Terdakwa dan Anita turun dari mobil dan berjalan ke arah belakang mobil yang Saksi tumpangi beberapa saat kemudian datang Anita dan memberitahu Saksi "orang", sehingga saat itu juga Saksi turun dari mobil dan melihat telah banyak masyarakat yang berada disana;
- Bahwa saat itu ada seorang warga yang memberhentikan sebuah mobil Pick Up yang sedang melintas di tempat kejadian kemudian beberapa warga mengangkat korban ke atas mobil Pick Up tersebut dan membawanya ke RSUD Majene;
- Bahwa sebelum terjadinya benturan Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa membunyikan klakson ataupun menginjak rem secara mendadak;
- Bahwa selama korban masih dirawat di RSUD Majene, Saksi hamper tiap hari menjenguk korban sebagai rasa prihatin kepada korban dan keluarganya;
- Bahwa Saksi juga sudah berupaya untuk membantu biaya perawatan korban dan menyarankan ke keluarga korban agar korban dibawa ke RSUD Polewali namun keluarga korban tidak mau, maunya di Makassar dan biaya hari- hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjaga korban ditanggung oleh Saksi dan Terdakwa sehingga Saksi tidak menyanggupinya;

- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mendengar kalau korban meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. ANITA IRHAMIA BINTI (ALM) SYAHRIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar Pukul 11.00 wita di jalan Poros Majene- Mamuju tepatnya di Lingk. Passarang Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene;
- Bahwa Terdakwa saat itu sementara mengemudikan mobil Toyota Calya No. Pol. DD 1826 RL dari arah Majene- Mamuju kemudian menabrak pejalan kaki bernama Nur Hijrina sedangkan Saksi menumpang di mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Saksi duduk di kursi depan sebelah kiri;
- Bahwa sebelum kejadiannya Saksi berada di kantor PT. Putri Jauzan Bangun Mandar yang berada di Link. Lipu, tak lama kemudian datang Terdakwa ke kantor untuk mengambil Handphonenya, sehingga saat itu Saksi bertanya "mau kemana" dijawab oleh Terdakwa "mau mengambil konsumsi di Warung Pangkep", sehingga saat itu Saksi bersama dengan Ibu Jauzan dan Terdakwa, menuju ke warung Pangkep untuk mengambil Konsumsi, setelah itu menuju ke kantor PU Kab.Majene untuk membawa konsumsi tersebut, dan dalam perjalanan tepatnya di lingkungan Passarang Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene atau ditempat kejadian Saksi melihat sebuah Mobil Pick Up terparkir di sisi jalan sebelah kiri dengan posisi sebagian badan Mobil Pick Up tersebut berada dibadan jalan dan kemudian tiba- tiba terdengar benturan keras dari sisi kiri Mobil Calya yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu memberhentikan mobilnya beberapa meter kedepan dan kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa turun dari Mobil dan menuju tempat kejadian dan melihat korban tergeletak dibadan jalan, setelah itu beberapa warga menolong korban dan membawa ke rumah sakit umum daerah Majene;
- Bahwa kecepatan Terdakwa saat itu antara 40- 50 kilometer perjam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. BAHRUN M. ALIAS ABBA BAHRUN BIN (ALM) MAMASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar Pukul 11.00 wita di jalan Poros Majene- Mamuju tepatnya di Lingk. Passarang Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di dalam rumah sementara tidur dan terbangun karena dibangunkan oleh Istri karena ada suara ribut- ribut diluar rumah lalu Saksi keluar dari rumah dan melihat sudah banyak orang berkerumun di arah kiri rumah Saksi sekitar 5 (lima) meter dari posisi Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menghampiri kerumunan orang tersebut dan Saksi mendengar dari beberapa orang yang berada di kerumunan mengatakan ada kecelakaan, dimana seorang pejalan kaki ditabrak sebuah mobil namun saat itu Saksi tidak melihat pejalan kaki tersebut dikarenakan dari penyampaian dari warga yang telah berada di TKP bahwa korban pejalan kaki tersebut telah di bawah ke RSUD Majene dengan menggunakan sebuah mobil;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah kejadian Saksi mendengar kalau korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. JOHUNI ALIAS MAMA MIRA BINTI (ALM) CANAI, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar Pukul 11.00 wita di jalan Poros Majene- Mamuju tepatnya di Lingk. Passarang Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene;
- Bahwa saat kejadian Saksi sementara berada didalam warung penjualan milik Saksi;
- Dapat saat Saksi sementara menunggu pembeli diwarung milik Saksi kemudian datang seorang perempuan anak SMK membeli kerupuk serta kue nabati kemudian Saksi berdiri karena ingin menyimpan uang yang di berikan pembeli tersebut, tak lama kemudian terdengar suara benturan yang sangat keras, sehingga Saksi langsung terdiam karena takut, setelah itu beberapa warga berlari dan saat itu Saksi langsung menoleh ke kiri dan melihat ada perempuan tergeletak di sebelah kiri jalan sehingga Saksi berteriak minta tolong "angkat saja";
- Bahwa setelah Saksi menghampiri perempuan tersebut dan menarik jilbabnya sehingga Saksi mengetahui bahwa Perempuan tersebut bukan warga setempat melainkan perempuan tersebut yang datang membeli di warung Saksi, setelah itu Saksi langsung kembali ke rumah, dan Perempuan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diangkat warga keatas Mobil untuk selanjutnya di bawa ke Rumah Sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 Wita sementara mengemudikan mobil Toyota Calya No.Pol DD 1826 RL di lingkungan Passarang Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, menyerempet seorang perempuan yang berada di pinggi jalan;
- Bahwa Terdakwa bersama- sama dengan Saksi Jauzan dan Saksi Anita sebelumnya dari warung pangkep untuk mengambil konsumsi kemudian hendak pergi ke kantor pekerjaan umum (PU) dan ketika melewati mobil warna hitam yang terparkir dipinggir jalan tiba- tiba terdengar suara benturan dibagian sebelah kiri mobil yang Terdakwa kemudikan sehingga Terdakwa melihat dari kaca spion dan melihat orang tergelatak dipinggir jalan kemudian Terdakwa memberhentikan mobil yang dikemudikannya;
- Bahwa Terdakwa kemudian turun dari mobil, melihat dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter karena takut untuk mendekat;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat korban diangkat naik ke sebuah mobil pick up yang kebetulan melintas;
- Bahwa Terdakwa saat itu sama sekali tidak melihat korban karena ada mobil yang terparkir di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak juga membunyikan klakson ketika hendak melewati mobil yang terparkir di pinggir jalan;
- Bahwa kecepatan Terdakwa saat itu antara 40- 50 kilometer perjam dengan posisi perseneling 4 (empat);
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka dan beberapa hari kemudian meninggal dunia di rumah sakit Makassar sedangkan mobil yang dikemudikan Terdakwa mengalami rusak dibagian depan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil *visum et repertum* nomor: 148/RSIF/OS/Rahasia, atas nama Nur Hijrina, jenis kelamin perempuan, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Gunawan, dokter jaga UGD rumah sakit Islam Faisal, dengan hasil pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan luar:

- Kepala: tampak luka lecet pada bagian kepala kiri berukuran panjang kali lebar dua koma lima kali satu sentimeter;
- Batang tubuh: tidak ada kelainan;
- Anggota gerak: tampak luka lecet pada lengan kiri berukuran panjang kali lebar satu kali nol koma lima sentimeter;
- Organ lainnya tidak tampak kelainan;

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban perempuan berumur tujuh belas tahun yang sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan *visum*. Tampak luka lecet pada kepala kiri dan lengan kiri sesuai dengan persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Toyota Cayla Nomor Polisi DD 1826 RL warna orange metalik Nomor mesin 3NRH089710 dan nomor rangka MHKA6GJ3JHJ008341;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Perm. Wulan Nomor Polisi DD 1826 RL + Kunci;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 Wita mengemudikan mobil Toyota Calya warna orange metalik, nomor Polisi DD 1826 RL, Nomor mesin 3NRH089710, nomor rangka MHKA6GJ3JHJ008341, STNK atas nama Wulan;
- Bahwa saat itu Saksi Anita duduk dikursi samping kiri Terdakwa sedangkan Saksi Jauzan duduk dibangku tengah sebelah kiri yang sebelumnya dari warung Pangkep hendak menuju ke kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk mengantar konsumsi;
- Bahwa tepatnya di lingkungan Passarang Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, setelah Terdakwa melewati 1 (satu) unit mobil warna hitam yang sedang terparkir dipinggir jalan, tiba-tiba terdengar suara benturan karena Terdakwa menyerempet korban Nur Hijrina yang habis membeli kerupuk dan kue nabati di warung Saksi Johuni alias Mama Mira;
- Bahwa Terdakwa kemudian memberhentikan mobil yang dikemudikannya kemudian melihat melalui kaca spion, korban tergeletak di jalan raya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anita kemudian turun dari mobil, namun karena takut, Terdakwa tidak berani untuk mendekat dan hanya melihat korban dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa korban Nur Hijrina kemudian diangkut dengan menggunakan mobil pick up yang kebetulan melintas dan selanjutnya dibawa kerumah sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyerempet korban Nur Hijrina mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam *visum et repertum* nomor: 148/RSIF/OS/Rahasia dari Rumah Sakit Islam Faisal dan beberapa hari kemudian korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi Jauzan yang merasa peduli terhadap Terdakwa telah berupaya untuk berdamai dengan keluarga korban namun keluarga korban meminta hal yang tidak bisa disanggupi oleh Saksi Jauzan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur- unsurnya, sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata "barangsiapa" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *Hij* yaitu siapa yang dijadikan terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhdar alias Yuda Bin Sulemana adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud "setiap orang" dalam unsur ini adalah Terdakwa Muhdar alias Yuda Bin Sulemana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengemudikan adalah orang yang bertindak sebagai pengemudi sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa dari arah Majene- Mamuju mengemudikan mobil Toyota Calya warna orange metalik, nomor Polisi DD 1826 RL, Nomor mesin 3NRH089710, nomor rangka MHKA6GJ3JHJ008341, setelah mengambil konsumsi di warung Pangkep untuk diantarkan ke kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU);

Menimbang, bahwa dari jenis kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa maka sudah dapat dipastikan kendaraan tersebut digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi;

Ad. 3. Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah tindakan yang tidak dikehendaki akan akibatnya oleh pembuatnya, namun tidak cukup upaya untuk mencegah terjadinya akibat tersebut;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor jenis mobil Toyota Calya warna orange metalik, nomor Polisi DD 1826 RL, Nomor mesin 3NRH089710, nomor rangka MHKA6GJ3JHJ008341 dari arah Majene-Mamuju ketika melewati mobil hitam yang sementara terparkir dipinggir jalan tepatnya di lingkungan Passarang Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, menyerempet korban Nur Hijrina;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melewati mobil hitam yang sedang terparkir dipinggir jalan tidak memberikan isyarat atau tidak membunyikan klakson bahkan Terdakwa saat itu tidak mengamati dengan baik situasi lalu lintas sehingga tidak melihat korban yang berada disekitar mobil hitam yang sedang terparkir akhirnya Terdakwa menyerempet korban Nur Hijrina;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyerempet korban Nur Hijrina dengan menggunakan kendaraan bermotor jenis mobil Toyota Calya, korban Nur Hijrina mengalami luka dibagian kepala dan anggota gerak sebagaimana diterangkan hasil *visum et repertum* nomor 148/RSIF/OS/Rahasia dan beberapa hari setelah terjadinya kecelakaan, korban Nur Hijrina dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang- undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Toyota Cayla Nomor Polisi DD 1826 RL warna orange metalik Nomor mesin 3NRH089710 dan nomor rangka MHKA6GJ3JHJ008341, 1 (satu) lembar STNK atas nama Perm. Wulan Nomor Polisi DD 1826 RL + Kunci, masing- masing barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Muhdar alias Yuda Bin Sulemana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan bagi keluarga korban Nur Hijrina;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa melalui Saksi Jauzan telah berupaya untuk berdamai dengan keluarga korban meskipun upaya tersebut ditolak oleh keluarga korban;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahannya karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi diri Terdakwa agar ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu untuk bersosialisasi dengan baik agar dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang- undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhdar alias Yuda Bin Sulemana, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor, menyebabkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Toyota Cayla Nomor Polisi DD 1826 RL warna orange metalik Nomor mesin 3NRH089710 dan nomor rangka MHKA6GJ3JHJ008341;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Perm. Wulan Nomor Polisi DD 1826 RL + Kunci;Dikembalikan kepada Terdakwa Muhdar alias Yuda Bin Sulemana;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 oleh kami Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful Hs. S.H., M.H., dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnah Hasan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh Akbar Baharuddin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



Saiful Hs, S.H., M.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Panitera Pengganti

Hasnah Hasan.